INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 382-393
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara

Krisman Wihelmus[1✉], Welly Mataliwutan[2], Mutiara Manaroinsong[3], Wesly Eferhardus Bendah[4]
Universitas Trinita
Email: wilhelmuskrisman639@gmail.com[1✉]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dengan pendekatan yuridis empiris. Sengketa tanah warisan sering kali timbul akibat ketidakjelasan status hukum, pluralisme sistem hukum waris, dan perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa tanah warisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaiannya dalam konteks negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei umumnya dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan, mediasi tokoh adat, dan intervensi pemerintah desa. Jalur hukum formal hanya ditempuh sebagai upaya terakhir karena dianggap mahal dan memakan waktu. Selain itu, pluralisme hukum yang berlaku, dengan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum formal, turut mempengaruhi dinamika penyelesaian sengketa, yang mencerminkan tantangan dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem hukum negara telah mengatur secara jelas tentang penyelesaian sengketa tanah warisan, implementasi di tingkat lokal masih sering terhambat oleh kendala budaya dan kearifan lokal yang mengutamakan mediasi adat. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang holistik tentang peran hukum adat dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman terkait tantangan implementasi prinsip negara hukum dalam penyelesaian sengketa tanah warisan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran sistem hukum formal dalam menangani sengketa tanah warisan di tingkat desa, agar tercipta keseimbangan antara kearifan lokal dan kepastian hukum yang lebih terjamin.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah Warisan, Penyelesaian Sengketa, Negara Hukum, Hukum Adat, Hukum Formal*

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

Abstract

This study examines the settlement of inheritance land disputes in Serei Village, West Likupang District, North Minahasa Regency, using an empirical legal approach. Inheritance land disputes often arise due to unclear legal status, pluralism of inheritance legal systems, and differences in interpretation between customary law and formal law. The purpose of this study is to analyze the dynamics of inheritance land dispute resolution and identify factors that influence the resolution process in the context of a state based on the rule of law. The results of the study indicate that the settlement of inheritance land disputes in Serei Village is generally carried out through family mechanisms, mediation by traditional leaders, and intervention by the village government. Formal legal channels are only taken as a last resort because they are considered expensive and time-consuming. In addition, the prevailing legal pluralism, with the interaction between customary law and formal law, also influences the dynamics of dispute resolution, reflecting the challenges in ensuring legal certainty and protecting individual rights. This study found that although the state legal system has clearly regulated the settlement of inheritance land disputes, implementation at the local level is still often hampered by cultural constraints and local wisdom that prioritize customary mediation. This shows the importance of a holistic understanding of the role of customary law in the context of national law. This research contributes to the understanding of the challenges of implementing the principle of the rule of law in resolving inheritance land disputes, and provides recommendations to strengthen the role of the formal legal system in handling inheritance land disputes at the village level, in order to create a balance between local wisdom and more guaranteed legal certainty.

Keywords: *Inheritance Land Disputes, Dispute Resolution, Rule of Law, Customary Law, Formal Law*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan simbol status sosial. Dalam konteks warisan, tanah sering menjadi objek sengketa yang kompleks dan sensitif, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum waris yang beragam di Indonesia.

Desa Serei, yang terletak di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, tidak luput dari permasalahan sengketa tanah warisan. Sebagai bagian dari wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi pengembangan pariwisata, nilai tanah di daerah ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini semakin mempertajam potensi konflik dalam pembagian warisan tanah.

Kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei mencerminkan adanya tantangan serius dalam implementasi prinsip-

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

prinsip negara hukum di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan urgensi untuk melakukan analisis mendalam terhadap praktik penyelesaian sengketa yang ada, serta merumuskan solusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian tentang "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Dalam Perspektif Hukum: Studi Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara" tidak hanya penting dari segi akademis, tetapi juga memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi dalam konteks pembangunan hukum dan masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan kontekstual, serta memahami fenomena sosial-hukum dari perspektif partisipan penelitian. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang senyatanya terjadi) dalam konteks penyelesaian sengketa tanah warisan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer:

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: a. Para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah warisan b. Tokoh adat dan pemuka masyarakat Desa Serei c. Aparat pemerintah desa d. Mediator atau fasilitator yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa

   Data primer ini sangat penting untuk memperoleh informasi langsung dari para pelaku dan pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

2. Data Sekunder:

   Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier: a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Pokok Agraria, UU Peradilan Agama, dan peraturan daerah terkait. b. Bahan hukum sekunder: buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang berkaitan dengan sengketa tanah warisan dan penyelesaiannya. c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.

Marzuki (2017) menekankan pentingnya penggunaan data primer dan sekunder dalam penelitian hukum empiris untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena hukum yang diteliti. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk:

1) Membandingkan antara ketentuan hukum formal dengan praktik di lapangan.
2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.
3) Menemukan solusi yang lebih holistik dan kontekstual untuk permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan kunci untuk memperoleh informasi yang detail dan kontekstual. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk:
   a. Menggali pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat dalam sengketa
   b. Memahami proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa
   c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelesaian sengketa

   Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan wawancara yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi topik-topik yang muncul selama wawancara.

2. Observasi Lapangan Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung:
   a. Kondisi fisik tanah yang menjadi objek sengketa
   b. Interaksi sosial antar pihak yang bersengketa
   c. Proses mediasi atau negosiasi yang mungkin terjadi selama penelitian berlangsung

   Observasi ini akan memberikan konteks visual dan sosial yang penting untuk memahami dinamika sengketa tanah warisan di Desa Serei.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

3. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti:
   a. Surat-surat tanah dan dokumen kepemilikan
   b. Catatan riwayat sengketa
   c. Notulensi pertemuan atau mediasi
   d. Putusan pengadilan (jika ada)

   Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi faktual dan historis yang penting untuk memahami kronologi dan perkembangan sengketa.

4. Studi Literatur Studi literatur dilakukan untuk mengkaji:
   a. Teori-teori tentang sengketa tanah dan penyelesaiannya
   b. Hasil penelitian terdahulu yang relevan
   c. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait

   Sugiyono (2018) menekankan bahwa penggunaan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi) dapat meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi memungkinkan peneliti untuk:
   1) Memverifikasi informasi dari berbagai sumber
   2) Mengidentifikasi perbedaan perspektif antar informan

   Memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas sengketa tanah

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahap:

1. Kondensasi Data Tahap ini melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian Data Tahap ini melibatkan pengorganisasian dan penyajian data dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Tahap ini melibatkan interpretasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sengketa Tanah Warisan di Desa Serei

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Serei, ditemukan beberapa karakteristik umum yang menandai sengketa tanah warisan di daerah tersebut. Karakteristik ini mencakup penyebab sengketa, pihak-pihak yang terlibat, dan objek sengketa. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai masing-masing aspek:

1. Penyebab Sengketa
   a. Ketiadaan Surat Wasiat yang Jelas Salah satu penyebab utama terjadinya sengketa tanah warisan di Desa Serei adalah tidak adanya surat wasiat yang jelas dari pewaris. Dalam banyak kasus, pewaris meninggal tanpa meninggalkan wasiat tertulis yang secara spesifik mengatur pembagian harta warisan, termasuk tanah. Ketiadaan dokumen formal ini sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara ahli waris mengenai bagaimana seharusnya tanah tersebut dibagi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik sengketa tanah warisan di Desa Serei, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait.
   b. Perbedaan Interpretasi Hukum Adat dan Hukum Formal Sengketa juga sering muncul akibat adanya perbedaan interpretasi antara hukum adat yang berlaku di Desa Serei dengan hukum formal negara. Hukum adat Minahasa yang dianut oleh masyarakat Desa Serei memiliki aturan tersendiri mengenai pewarisan tanah, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan dalam hukum formal.
   c. Konflik antara Ahli Waris Konflik internal di antara para ahli waris juga menjadi penyebab signifikan terjadinya sengketa tanah warisan. Konflik ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti:
      1) Perbedaan pendapat mengenai interpretasi wasiat lisan dari pewaris
      2) Ketidaksetujuan terhadap pembagian tanah yang diusulkan
      3) Kecemburuan sosial akibat perlakuan yang dianggap tidak adil dalam pembagian warisan
      4) Masalah pribadi atau konflik lama antar ahli waris yang kemudian mempengaruhi proses pembagian warisan
   d. Penguasaan Tanah Secara Sepihak oleh Salah Satu Pihak Tidak jarang ditemukan kasus di mana salah satu ahli waris, biasanya yang tinggal berdekatan dengan tanah warisan atau yang merawat pewaris semasa hidupnya, mengklaim hak

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

penuh atas tanah tersebut. Mereka mungkin telah menguasai dan mengelola tanah tersebut selama bertahun-tahun, bahkan mungkin telah membangun rumah atau mengembangkan usaha di atasnya. Situasi ini sering menimbulkan sengketa ketika ahli waris lain, yang mungkin telah lama meninggalkan desa, kembali dan menuntut hak mereka atas tanah warisan tersebut.

2. Pihak-pihak yang Terlibat
   a. Ahli Waris (Anak, Saudara, Keponakan) Pihak utama yang terlibat dalam sengketa tanah warisan adalah para ahli waris langsung, yang biasanya terdiri dari anak-anak pewaris. Dalam sistem kekerabatan patrilineal di Desa Serei, anak laki-laki seringkali memiliki posisi yang lebih kuat dalam klaim warisan. Namun, anak perempuan juga mulai menuntut hak yang setara, terutama mereka yang telah terpapar pendidikan modern dan pemahaman tentang kesetaraan gender. Selain anak-anak pewaris, saudara dan keponakan pewaris juga bisa menjadi pihak dalam sengketa, terutama jika pewaris tidak memiliki keturunan langsung atau jika ada ahli waris yang telah meninggal dan digantikan oleh anak-anaknya (cucu pewaris).
   b. Tokoh Adat Tokoh adat memainkan peran penting dalam sengketa tanah warisan di Desa Serei. Mereka sering dilibatkan sebagai mediator atau pemberi nasihat dalam proses penyelesaian sengketa. Tokoh adat dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat setempat dan sejarah kepemilikan tanah di desa. Peran tokoh adat bisa bersifat formal, seperti ketika mereka diminta untuk memimpin musyawarah adat, atau informal, ketika mereka memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
   c. Pemerintah Desa Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya, juga sering terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan. Peran mereka bisa mencakup:
      1) Memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa
      2) Menyediakan data administratif terkait kepemilikan tanah di desa
      3) Menjadi saksi dalam proses mediasi atau sidang pengadilan
      4) Mengeluarkan surat keterangan tanah atau dokumen lain yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa

3. Objek Sengketa
   a. Tanah Pertanian Mengingat mayoritas penduduk Desa Serei bermata pencaharian sebagai petani, tanah pertanian menjadi objek sengketa yang paling umum.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

Sengketa bisa melibatkan lahan sawah, kebun, atau area perkebunan. Nilai ekonomis dan produktivitas tanah pertanian sering menjadi faktor yang memperumit penyelesaian sengketa.

b. Tanah Perumahan Tanah yang digunakan untuk pemukiman atau perumahan juga sering menjadi objek sengketa. Ini bisa mencakup rumah tinggal pewaris, tanah kosong yang direncanakan untuk pembangunan rumah, atau area pemukiman yang telah dikembangkan oleh salah satu ahli waris.

c. Tanah Adat Sengketa juga bisa melibatkan tanah adat, yaitu tanah yang statusnya diakui secara komunal berdasarkan hukum adat setempat. Sengketa atas tanah adat bisa menjadi lebih kompleks karena melibatkan tidak hanya kepentingan individu atau keluarga, tetapi juga kepentingan komunitas adat yang lebih luas. Karakteristik sengketa tanah warisan di Desa Serei ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara sistem hukum adat, hukum formal, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik ini sangat penting untuk mengembangkan strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme:

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tahap awal penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Para pihak yang bersengketa berkumpul untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama. Proses ini sering difasilitasi oleh anggota keluarga yang dituakan atau dihormati.
2. Mediasi oleh Tokoh Adat Jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, pihak yang bersengketa biasanya membawa masalah ke tokoh adat. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan berdasarkan hukum adat Minahasa.
3. Penyelesaian melalui Pemerintah Desa Apabila mediasi oleh tokoh adat tidak membuahkan hasil, sengketa dibawa ke tingkat pemerintah desa. Kepala desa dan perangkatnya berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses penyelesaian sengketa.
4. Penyelesaian melalui Jalur Hukum Formal Jika semua upaya di atas gagal, para pihak dapat menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan. Namun, berdasarkan

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

temuan penelitian, jalur ini jarang ditempuh karena dianggap memakan waktu dan biaya yang besar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei:

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum formal dan hukum adat mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat yang lebih memahami hukum cenderung lebih terbuka terhadap penyelesaian secara formal.
2. Peran Tokoh Adat Keberadaan dan pengaruh tokoh adat sangat signifikan dalam proses penyelesaian sengketa. Tokoh adat yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat cenderung lebih efektif dalam memediasi konflik.
3. Kualitas Administrasi Pertanahan Kejelasan dan akurasi data pertanahan di tingkat desa berpengaruh terhadap munculnya sengketa. Administrasi pertanahan yang baik dapat mencegah dan memudahkan penyelesaian sengketa.
4. Nilai Ekonomis Tanah Tanah dengan nilai ekonomis tinggi cenderung lebih rentan terhadap sengketa dan lebih sulit diselesaikan karena tingginya kepentingan para pihak.
5. Hubungan Kekerabatan Kekuatan ikatan kekeluargaan mempengaruhi kecenderungan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan.

Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Negara Hukum

Analisis terhadap proses penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei dalam perspektif negara hukum menunjukkan beberapa temuan penting:

1. Pluralisme Hukum Terdapat interaksi antara hukum adat dan hukum formal dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat Desa Serei cenderung menggabungkan kedua sistem hukum ini, yang mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia.
2. Akses terhadap Keadilan Mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa, seperti mediasi oleh tokoh adat dan pemerintah desa, menyediakan akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

3. Kepastian Hukum Penyelesaian sengketa secara informal, meskipun efektif dalam menjaga harmoni sosial, terkadang kurang memberikan kepastian hukum, terutama jika tidak disertai dengan dokumentasi yang memadai.
4. Perlindungan Hak-hak Individu Proses penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak individu, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dalam sistem pewarisan yang patrilineal.
5. Peran Negara Peran negara, melalui pemerintah desa dan BPN, dalam penyelesaian sengketa masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal negara hukum dengan praktik di lapangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum adat, hukum formal, dan realitas sosial-budaya masyarakat. Pendekatan pluralisme hukum yang diterapkan oleh masyarakat memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kontekstualitas, namun juga menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Dalam perspektif negara hukum, penyelesaian sengketa di Desa Serei menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan akses terhadap keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Namun, masih terdapat kesenjangan antara ideal negara hukum dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak individu dan peran aktif negara dalam penyelesaian sengketa.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahardjo (2010) tentang hukum progresif, yang menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelesaian sengketa di Desa Serei mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Waluyo (2002), efektivitas penyelesaian sengketa juga bergantung pada kualitas administrasi dan penegakan hukum. Dalam konteks Desa Serei, peningkatan kualitas administrasi pertanahan dan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mediasi konflik menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Serei menggabungkan mekanisme informal (kekeluargaan dan adat) dengan mekanisme formal (pemerintah desa dan hukum negara). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa meliputi pengetahuan hukum masyarakat, peran tokoh adat, kualitas administrasi pertanahan, nilai ekonomis tanah, dan hubungan kekerabatan.
2. Dalam perspektif negara hukum, penyelesaian sengketa di Desa Serei menunjukkan adanya pluralisme hukum dan upaya mewujudkan akses terhadap keadilan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Diperlukan upaya untuk memperkuat peran negara dalam penyelesaian sengketa, meningkatkan kualitas administrasi pertanahan, dan memastikan perlindungan hak-hak individu, terutama kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta

Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Peradaban.

Harahap, M. Yahya. (2018). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, Boedi. (2018). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti.

Irianto, Sulistyowati. (2019). Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.

Mahendra, Y. I. (2002). Dinamika Tata Negara Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.

Mahfud MD, M. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, B. (2003). Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Nasution, A. B. (2011). Demokrasi Konstitusional. Jakarta: Kompas.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah

Pitlo, A. (2006). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Intermasa.

Prodjodikoro, Wirjono. (1983). Buku Judul Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

Rahardjo, S. (2009). Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ramulyo, M. Idris. (2004). Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman, Eman. (2007). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama.

Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah, Nurul. (2018). Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta: Kencana.

Salman, Otje. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris. Bandung: Alumni.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Wahjono, P. (1989). Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Copyright @ Krisman Wihelmus, Welly Mataliwutan, Mutiara Manaroinsong, Wesly Eferhardus Bendah